

STRATEGI PENCEGAHAN TRAGEDI HAK ASASI PEREMPUAN

Ayub Wahyudin

Asisten Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Komnas Perempuan

Ayub@yahoo.co.id

***Abstract:** The National women's commission released data annually on violence against women that always increase. Policy advocacy effort and socialization on the elimination of violence against women was held across the archipelago. We need a perfect strategy that involves all stakeholders from academic community, community leaders, public officials, law enforcement authorities, the President and all citizens to unite and suppress the liberation of women from violence and discrimination. The tragedy of human rights including women's rights is an urgent issue to be dealt with.*

***Keyword :** Human Rights, Women Rights, Strategic*

Abstrak: Komisi perempuan Nasional merilis data setiap tahun tentang kekerasan terhadap perempuan yang selalu meningkat. Upaya advokasi kebijakan dan sosialisasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan diadakan di seluruh nusantara. Kita perlu strategi yang sempurna yang melibatkan semua pemangku kepentingan dari civitas akademika, tokoh masyarakat, pejabat publik, aparat penegak hukum, Presiden dan semua warga negara untuk bersatu dan menekan pembebasan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi. Tragedi HAM termasuk hak-hak perempuan merupakan isu yang mendesak untuk ditangani.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan, Strategi

Pendahuluan

Catatan tahunan (CATAHU) tentang berbagai peristiwa kekerasan terhadap perempuan di seluruh pelosok Nusantara sangat memprihatinkan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan menyebutkan; bahwa

tahun 2012 terdapat 216.156 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan di ranah personal mencapai 8.315 kasus (66%). Meski demikian, kekerasan di ranah komunitas tercatat mengalami peningkatan signifikan dibandingkan

dengan tahun lalu, yakni 4,35% atau sebesar 4.293 kasus. Kejahatan perkawinan oleh pejabat publik juga merebak; pelaku merupakan para bupati dan walikota, PNS serta Aparat Penegak Hukum.

Deretan angka itu bukan hasil rekayasa, bukan pula angka keramat, tapi merujuk pada realitas kemunduran tentang berbagai upaya untuk meneruskan sejarah penindasan serta pembungkaman terhadap situasi Hak Azasi Perempuan (HAP). Bahwa di setiap tragedi HAM; Perempuan menjadi korban, seperti tragedi sampang yang paling fenomenal dan belum mendapat respon sempurna dari para penegak HAM serta pejabat terkait.

Tiga Lembaga Negara “*National Human Rights Institution*” (NHRI) yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan serta KPAI, maupun LPSK yang diharapkan mampu menjadi amunisi untuk meruntuhkan tembok angkuh yang berdiri kokoh berupa pengingkaran terhadap Hak Asasi Manusia, sudah menyampaikan hasil temuan dan rekomendasi terhadap para penguasa negeri termasuk orang nomor satu di Nusantara, untuk ikut terlibat dan bertanggungjawab atas konflik yang terjadi antara penganut Syi’ah dan masyarakat setempat.

Sedikitnya empat orang perempuan melahirkan di lokasi pengungsian tanpa

bantuan medis. Anak-anak pun menjadi korban di mana kesehatan mereka tidak diperhatikan di lokasi pengungsian. Dalam tragedi lain seperti konflik di Papua, perempuan mengalami “ketakutan” keluar rumah, karena terjadi pemerkosaan serta pembantaian yang mengerikan.

Oleh karenanya, negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengobati luka-luka tersebut. Setidaknya sistem peradilan di negeri kita harus juga menerbitkan situasi dan realitas di masyarakat kita; betapa pemahaman gender di kalangan akademisi belum mampu mendorong dan mendobrak para pengambil kebijakan yang ramah terhadap perempuan.

Perlu kita melihat dan memperhatikan pengamatan dan rekomendasi Komite HAM PBB tentang pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik di Indonesia, 26 Juli 2013. Tindak lanjut tersebut akan meneguhkan komitmen negara dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara dan kepemimpinan Indonesiadi bidang HAM di tingkat regional Asia Tenggara juga dunia.

HAM merupakan deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) sejak tahun 1948. Berajak 20 tahun kemudian, negara-negara di dunia baik Barat, Timur, maupun Selatan, merumuskan konvensi

hak sipil politik (SIPOL) dan konvensi hak ekonomi sosial dan budaya (EKOSOB). Oleh karena itu sangat tidak benar jika dikatakan HAM adalah produk dari Barat. HAM produk negara-negara anggota PBB pada tahun 1948 dan 1966, di mana dua konvensi tersebut lahir. Tentunya dengan melalui proses negosiasi yang panjang untuk melahirkan sebuah konvensi yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB termasuk rakyat dari semua negara tersebut. (Ninik Rahayu, 19 Juni 2009, RAHIMA Edisi 25).

Komite HAM yang mengingatkan negara bahwa “semua elemen pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif), dan otoritas pemerintah atau publik lainnya, di tingkat nasional maupun daerah, memiliki kewajiban yang sama pada pelaksanaan tanggungjawab negara untuk pemenuhan hak-hak sipil politik.” Pernyataan ini sesungguhnya menyepakati mandat Konstitusi, pasal 28I Ayat 4, dan perlu segera dilaksanakan. Apalagi karena jumlah kebijakan diskriminatif atas nama agama, moralitas, dan otonomi daerah terus bertambah, yaitu dari 154 pada Maret 2009 menjadi 282 di penghujung tahun 2012.

Pembahasan

A. Diskursus HAM dalam Islam

Gagasan tentang HAM, sudah sejak jaman kenabian menjadi pembahasan penting, misalnya Rasul Muhammad Saw telah memberikan isyarat dalam perintahnya memelihara hak meskipun terhadap orang yang berbeda agama dan keyakinan, terutama dalam Piagam Madinah. Piagam tersebut, memiliki substansi penegasan untuk hidup berdampingan antara orang-orang *muhajirin* di satu pihak dan orang-orang *yahudi* di pihak lain. Masing-masing saling menghargai agama mereka, melindungi hak milik mereka dan masing-masing mempunyai kewajiban yang sama dalam mempertahankan Madinah.

Dalam teks Piagam Madinah itu sendiri terdapat kata *kitab* yang disebut sebanyak dua kali dan kata *Syahifah* yang disebut delapan kali. *Syahifah* dimaknai sebagai perjanjian aliansi (*treaty of alliance*). Istilah ini mengandung arti perjanjian antara dua atau lebih suatu golongan atau antar pemerintahan untuk bekerjasama. Sejak Rasul berada di Madinah kehidupan beliau mengalami perubahan besar. Tugasnya bukan hanya sekedar pembimbing spritual belaka, tetapi juga sebagai pemimpin bagi penduduk Madinah. Suku-suku Arab dan Yahudi yang mendambakan keadilan dan

pemerintahan yang baik, dalam sebuah Unit Kebangsaan. dengan melindungi mereka dari gangguan dan diskriminasi, sekaligus menjaga keamanan kota (Antony Nutting, 1964: 21).

Artinya Piagam Madinah menunjukkan ajaran yang secara inheren membawa perubahan besar dalam penegakan HAM. Bahwa ajaran tentang HAM yang terkandung dalam Piagam *Magna Carta* tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam. Selain itu juga diperkuat oleh pandangan Weeramantry bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran barat (Bambang Cipto, dkk, 2002). Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadits, yang merupakan sumber ajaran normative, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM, yaitu pada pendeklarasian “Piagam Madinah” yang dilanjutkan dengan deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*).

Dalam Piagam Madinah, paling tidak ada dua ajaran pokok yaitu: Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa dan hubungan antara komunitas muslim

dengan non muslim didasarkan pada prinsip:

1. Berinteraksi dengan baik dengan sesama tetangga;
2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama;
3. Membela mereka yang teraniaya;
4. Saling menasehati;
5. Menghormati kebebasan beragama; (Ahmad Sukarja: Piagam Madinah)

Ketentuan HAM yang terdapat dalam Deklarasi Kairo semuanya merujuk pada ayat-ayat Al-Quran sebagaimana berikut: Hak persamaan dan kebebasan (Al-Isra’: 70; An-Nisa’: 58, 105, 107, 135; Al-Mumtahanah: 8); 2. Hak hidup (Al-Maidah : 45; Al-Isra’ : 33); Hak perlindungan diri (Al-Balad: 12-17; At-Taubah: 6); Hak kehormatan pribadi (At-Taubah : 6), 5. Hak berkeluarga (Al-Baqoroh: 221; Ar-Rum: 21; An-Nasa’: 1; At-Tahrim: 6); Hak kesetaraan wanita dengan pria (Al-Baqoroh: 228; Al-Hujurat: 13); Hak anak dari orang tua (Al-Baqarah: 233; Al-Isra’: 23-24); Hak mendapatkan pendidikan (Surat At-Taubah: 122; Al-Alaq: 1-5), Hak kebebasan beragama (Al-Kafirun: 1-6; Al-Baqoroh: 156; Al-Kahfi: 29), Hak kebebasan mencari suaka (An-Nisa’: 97; Al Mumtahanah: 90; Hak memperoleh pekerjaan (At-Taubah: 105; Al-Baqoroh: 286, Al-Mulk: 15); Hak memperoleh

perlakuan sama (Al-Baqoroh: 275-278; An-Nisa': 161; Ali Imran: 130); Hak kepemilikan (Al-Baqoroh: 29; An-Nisa': 29); .Hak tahanan (Al-Mumanah: 8).

B. Membongkar Peran Akademisi

Akademisi memiliki fungsi yang sangat besar dalam perubahan pemahaman serta pemikiran yang progresif. Mahasiswa dan Dosen mampu menelusuri, menganalisis, menafsirkan, membuat pola sintesis sejumlah teori, mencari jembatan penghubung temuan faktual-empiris untuk kepentingan kritis atau memiliki *center of civilization* serta tidak menafikan *center for leaders development* yakni memiliki peran strategis dalam mendorong serta menciptakan peradaban, pengembangan atau peningkatan kapasitas pemerintah. Dalam catatan Muqoddas, pemimpin secara sederhana dinisbathkan sebagai seseorang yang memiliki pengaruh serta kekuatan dalam mengupayakan perubahan.

Poin tersebut penting untuk ditindaklanjuti; yakni sikap kritis di ruang publik untuk memenuhi perubahan yang didasarkan pada kaedah-kaedah ilmiah, untuk setiap rumusan kebijakan yang berlaku di negeri kita. Bagaimanapun juga karakter akademisi tidak bisa lepaskan dari pengamatan ilmiah maupun empiris

yang melatarbelakangi munculnya berbagai praktik pelanggaran di Nusantara. Misalnya; dalam bidang penegakan hukum, praktik jual beli BAP, surat dakwaan, bukti-bukti (penyembunyian alat-alat bukti dokumenter, saksi-saksi kunci, tidak dikoreknya kebenaran materiel terhadap saksi dalam kasus korupsi dan pelanggaran HAM) hingga jual beli putusan hakim lengkap dengan mafia peradilannya, menegaskan pula bahwa dunia fakultas hukum telah melahirkan sebagian besar penegak hukum yang melakukan praktik pelecehan dan penodaan atas nilai-nilai hukum dan HAM (Muqoddas, 2009: th).

Negara ini memerlukan asupan dan upaya serius untuk memetakan arah kebijakan dalam upaya penegakan HAM. Peran akademisi perlu diwujudkan dalam perspektif Hak Azasi Manusia Pentingnya membenahi mekanisme HAM dan kerangka berfikir Aparat Penegak Hukum yang legistik positivistik dengan tidak memperhitungkan dampak pelanggaran HAM pada terdakwa dan masyarakat sebagai *victim masif*.

Tragedi HAM perlu diinterpretasikan dalam kerangka perubahan pemahaman, strategi pengetahuan di masyarakat kita. Jika seorang bertanya tentang apa itu hak dasar

manusia?, atau tentang perlindungan negara? Juga mengenai hajat hidup orang banyak? Kebebasan berpendapat, berkeyakinan? Maka sebenarnya mereka sedang membuka wacana dan gagasan mendasar tentang HAM. Perlu dibentuk pemahaman dialektik yuridis. Bahwa Pendidikan HAM dan demokrasi perlu dijadikan gagasan Nasional, melalui serangkaian teori dan praktik, gagasan dan implementasi, ideologi dan empirisitas, substansi yang akan dijadikan pijakan kritik.

C. Menelusuri Peran Negara

Terdapat tiga peran penting bagi negara dalam upaya penegakan HAM, yaitu *to respect* (menghormati), *to fulfill* (memenuhi), dan *to protect* (melindungi). Tiga peran tersebut, merupakan bagian terpenting untuk mewujudkan langkah negara yang perlu dipertegas dengan komitmennya menghadapi gempuran perdebatan panjang tak berujung, atau menghadang arah angin, menerjang arus deras yang akan mengiringi perjuangan suci, pembelaan terhadap masyarakat tanpa menelusuri, menelisik asal-usul.

Salah satu upaya penegakkan HAM tersebut terefleksikannya Sidang HAM sebagai mekanisme HAM Nasional yang dibentuk bersama; antara Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan

(Komnas Perempuan), Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selaku institusi HAM Nasional. Hasil sidang HAM menunjukkan beberapa poin tentang terobosan hukum serta kemunduran hukum tentang tragedi HAP.

Sekitar beberapa waktu yang lalu, banyak dijumpai aktor dari kalangan Pemerintahan terlibat beberapa kasus pelecehan, bahkan kejahatan perkawinan. Sebuah tamparan bagi institusi HAM dan masyarakat secara umum agar mekanisme perlindungan perempuan juga dimulai dari meningkatnya pemahaman para pembuat keputusan tentang gender. Diskursus ini menjadi salah satu advokasi kebijakan hukum serta peraturan perundangan yang memiliki legitimasi.

D. Terobosan Hukum

Bergulirnya beberapa poin kesepakatan serta kerjasama dalam sidang HAM, meneguhkan serta menegaskan kepentingan layanan pemenuhan HAM warga, khususnya perempuan. Beberapa diantaranya merupakan terobosan hukum baru dalam komitmen negara; seperti Mahkamah Agung. Terobosan hukum dalam putusan-putusan perspektif perlindungan hak perempuan, misalnya menyatakan sebagai tindakan pidana, seorang laki-laki yang mengajak untuk

bersetubuh dan mencaci maki dengan kata seronok terhadap mantan pacarnya melalui SMS; Menyatakan kekerasan seksual, seorang laki-laki yang memaksa bersetubuh dengan istrinya yang berada dalam proses perceraian di tempat yang tidak layak; Menghukum dengan pidana percobaan dengan syarat khusus terhadap seorang suami untuk membayar Rp. 1 juta, setiap bulannya karena penelantaran ekonomi keluarga.

Terobosan kedua disampaikan oleh Kementerian Agama yang segera mensosialisasikan UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyangkut 2 hal yaitu Hak Asasi Perempuan dan Perlindungan Anak. Menyangkut masalah anak, mencegah nikah siri pada anak-anak. Semua KUA sudah diinstruksikan untuk tidak menikahkan anak di bawah umur. Mereka akan diberi sanksi pidana atau dipindahtugaskan.

Terobosan Ketiga, Kementerian Dalam Negeri segera melakukan evaluasi terhadap Perda-Perda yang bias gender serta diskriminatif; bersama Kementerian Hukum dan HAM sedang menyusun Finalisasi Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan produk Hukum Daerah yang berbasiskan HAM; bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, menyusun parameter gender yang digunakan dalam menyusun produk-produk Hukum Daerah. Terobosan lain berupa beberapa kebijakan tentang tenaga kerja transmigrasi nomor 16 tahun 2012 tentang tatacara kepulauan tenaga kerja Indonesiadari negara penempatan secara mandiri ke daerah asal serta kabijakan lainnya.

E. Kemunduran Hukum

Penyebarluasan informasi oleh aparat pemerintah baik legislatif maupun eksekutif di beberapa daerah dengan kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas yang terus bertambah jumlahnya sejak tahun 1999 ketika otonomi daerah. Sampai tanggal 18 Agustus 2013, Komnas Perempuan mencatat 342 kebijakan diskriminatif. Ini berarti jumlah kebijakan diskriminatif bertambah 60 kebijakan dari tahun lalu, atau telah lebih dua kali lipat sejak Komnas Perempuan menyampaikan persoalan ini di tingkat nasional pada tahun 2009, dimana saat itu baru berjumlah 154 kebijakan. Seluruh kebijakan ini bertentangan dengan Konstitusi dan berbagai produk hukum nasional dan membutuhkan penyikapan tegas dan segera dari pemerintah.

Kemunduran hukum terkait dengan beberapa kebijakan, misalnya: UUNo. 8

tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Pemenuhan hak perempuan dalam UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta kondisi kebijakan di daerah.

Seluruh kebijakan diskriminatif ini jumlahnya terus bertambah serta belum terdapat langkah tegas dan signifikan dari negara untuk mencegah dan menghapuskannya. Kebijakan di atas menghalangi perempuan, secara langsung maupun tak langsung, untuk dapat menikmati hak atas rasa aman dan bebas dari rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya (Laporan Narasi Kegiatan Komnas Perempuan, 2011-2013: th).

Penutup

Mengawali kepentingan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan. Diperlukan strategi yang mampu menciptakan pemahaman komprehensif tentang HAM secara umum serta HAP secara khusus dengan melibatkan akademisi sebagai *agen of change*. Selain itu, Pada tahun 2011, telah terjadi kesepakatan bersama antara Komnas Perempuan, institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, MA),

pemerintah (KPPPA) dan Advokat (PERADI) untuk Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan.

Upaya mengawal kesepakatan bersama, merupakan agenda penting melalui Monitoring dan Evaluasi Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan sebagai upaya mendorong terwujudnya pengetahuan tentang gender. Instrumen *monev* serta terbentuknya kelembagaan *monev* secara sistematis di Lembaga APH dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait; harus segera diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Laporan Narasi Kegiatan APBN dan Hibah Komnas Perempuan 2011-2013
- Muqoddas, 2009 dalam “*Peran Kampus Dalam Penguatan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*” Makalah Peluncuran Buku Ajar “Hukum Hak Asasi Manusia bagi Fakultas Hukum; PUSHAM UII dan Norsk Senter Menneskerettigheter Norwegian Centre for Human Rights; Yogyakarta.
- Nutting, Antony. 1964, *The Arabs*. New York: Published by Clarson N. Patter Inc.
- Rahayu, Ninik (Komisioner Komnas Perempuan); 2009 Penegakan HAM

dan HAP Butuh Komitmen Negara)
19 Juni, RAHIMA Edisi 25
Yetriyani, Andy; Hoeroepetri, Arimbi
dkk, Maret 2013, *Catatan Tahunan*

*(CATAHU) Korban berjuang,
Publik Bertindak: Mendobrak
Stagnansi Sistem Hukum. Komnas
Perempuan.*